



**P U T U S A N**  
**Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUDA SURMADI Bin SLAMET RIYADI;**  
Tempat lahir : Batang;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Juli 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Cipinang Muara RT 13 RW 1 Jatinegara Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 46/Pen.Pid/2022/PN Wsb, tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid/2022/PN Wsb, tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Yuda Surmadi Bin Slamet Riyadi**, bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP** dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Yuda Surmadi Bin Slamet Riyadi**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah dosbook Iphone 11;
  - ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian Iphone 11;
  - ✓ 1 (satu) buah Iphone warna ungu;
  - ✓ 1 (satu) buah helm model bogo warna coklat;  
*Dikembalikan kepada saksi Ajeng Nurulita Sari*
  - ✓ 1 (satu) potong celana panjang model jeans warna biru merek CDL;
  - ✓ 1 (satu) buah Disk CD RW;
  - ✓ 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru kombinasi hijau merek Osela;
  - ✓ 1 (satu) pasang sepatu merek skechers warna hitam kombinasi putih bertali sepatu warna putih.  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa **Yuda Surmadi Bin Slamet Riyadi** pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Hotel Mulyo Aji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Wonosobo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal terdakwa berkenalan dengan saksi korban Ajeng Nurulita Sari melalui aplikasi kencan online TanTan yang mana terdakwa mengaku kepada saksi korban Ajeng Nurulita Sari bernama Sdr. Reza kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan saksi korban Ajeng Nurulita Sari dan pergi menuju Magelang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor honda Vario milik saksi korban Ajeng nurulita Sari kemudian sesampainya di Magelang Terdakwa dan saksi korban Ajeng Nurulita Sari menginap 1 (satu) malam di Hotel lalu pada keesokan harinya tepatnya pada tanggal 12 Desember 2022, terdakwa dan saksi korban Ajeng Nurulita Sari pergi ke Wonosobo kemudian menginap di Hotel Mulyo Aji untuk beristirahat selanjutnya pada saat di dalam kamar hotel, ketika saksi korban Ajeng Nurulita Sari berada di dalam kamar mandi terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah Iphone 11 warna ungu dengan nomor Imei : 3565571044004436, 1 (satu) buah HP Samsung J6 warna ungu No. IMEI 1 : 358471/09/149089/7, No. IMEI 2 : 358472/09/149089/5 dan 1 (datu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , Kartu ATM BRI , KTP dan SIM yang sebelumnya diletakkan diatas meja kamar hotel kemudian Terdakwa menuju ke parkir yang mana sepeda motor milik saksi korban Ajeng Nurulita Sari berada di tempat parkir lalu terdakwa pergi meninggalkan hotel dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario warna hitam No.,Pol: AA-5654-NP, No. Rangka: MH1JFH117EK233694, No. Mesin: JFH1E-1233316 tahun 2014 beserta barang-barang milik saksi korban Ajeng Nurulita Sari yang telah diambilnya;

-----Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Ajeng Nurulita Sari tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Ajeng Nurulita Sari selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ajeng Nurulita Sari mengalami kerugian sebesar Rp 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** -----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **AJENG NURULITA SARI Binti MARDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.10 Wib bertempat di Hotel Mulyo Aji Wonosobo;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor yaitu Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : AA-5654-NP, Tahun 2014, Nomor rangka MH1JFH117EK233694, Nomor Mesin JFH1E-1233316 berikut kunci kontak dan STNKnya, 1 (Satu) buah helm model Bogo warna Coklat, 1 (Satu) buah I-Phone 11 warna Ungu Nomor Imei : 356557104400436, 1 (satu) buah HP Samsung J6 Warna Ungu Nomor Imei 1. 358471/09/149089/7. No. Imaei 2. : 358472/09/149089/5, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang berisi uang tunai kerang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Kartu ATM BRI, KTP dan SIM milik saksi ;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut seorang laki-laki bernama REZA PANGESTU umur kurang lebih 29 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi tersebut telah hilang saksi lalu menanyakan kepada Petugas Hotel dan berdasarkan pengakuan Petugas Hotel Mulyo Aji Wonosobo, ketika saksi bertanya apakah melihat orang yang bersama saksi saat melakukan registasi Check-In Hotel Petugas Hotel kemudian menjawab bahwa orang yang bersama saksi saat Check-In telah pergi, kemudian saksi sampaikan kepada petugas jaga hotel tersebut bahwa barang-barang milik saksi tersebut telah hilang diduga diambil oleh orang yang bersama saksi, dan selanjutnya saat dilihat di rekaman Video CCTV Hotel Mulyo Aji, dalam rekaman video CCTV terlihat bahwa saudara REZA PANGESTU telah pergi dengan membawa sepeda motor dan helm cokelat milik saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut dengan cara memanfaatkan kelengahan saksi saat saksi sedang masuk kedalam kamar mandi hotel, dan ketika saksi keluar dari kamar mandi hotel seluruh barang-barang milik saksi telah hilang dan terdakwa yang semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Check-In di dalam kamar Hotel Mulyo Aji bersama saksi telah meninggalkan saksi tanpa pamitan kepada saksi ;

- Bahwa untuk Dompot, Handphone Samsung J6 dan I-Phone 11 warna ungu dan helm model BoGo saksi letakkan di atas meja kamar hotel, sedangkan sepeda motor Vario milik saksi, saksi letakkan di Parkiran Sepeda Motor Hotel Mulyo Aji ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 saksi dan terdakwa tersebut janji bertemu di Wonosobo di sekitar Rita Pasaraya Wonosobo tepatnya di depan Toko Citra Wonosobo sekira pukul 18.30 Wib, kemudian setelah bertemu kami bersepakat pergi ke Magelang dan menginap di Hotel di sekitar Borobudur, keesokan harinya kami pulang ke Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor Vario milik saksi dan langsung Check-In di Hotel Mulhyo Aji Wonosobo sekira pukul 11.00 Wib, setelah selesai melakukan registrasi Check-In kemudian kami menuju kamar hotel C.3 yang kami pesan, kemudian beberapa saat setelah masuk kedalam kamar hotel, saksi kemudian masuk ke dalam kamar mandi hotel tersebut untuk bersih-bersih diri, dan pada saat itu terdakwa memanfaatkan kelengahan saksi dengan mengambil dan membawa pergi seluruh barang berharga milik saksi yang saksi taruh diatas meja kamar hotel berikut sepeda motor Vario milik saksi dan helm model BoGo warna coklat milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan melalui aplikasi kencan online, baru kemudian pada tanggal 11 Desember 2021 tersebut kami bertemu untuk pertama kalinya di Wonosobo untuk berusaha saling mengenal lebih dekat dan saat itu terdakwa mengaku bernama REZA PANGESTU kepada saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa sampai di hotel Mulyo Aji kurang lebih pukul 13.00 Wib;
- Bahwa Saksi berada di kamar mandi hotel kurang lebih 5 (lima) menit ;
- Bahwa tindakan saksi mengetahui barang-barang milik saksi hilang lalu saksi tanya petugas hotel dan kemudian diperlihatkan rekaman CCTV yang ada di Hotel Mulyo Aji tersebut dan mengetahui bahwa ternyata yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah terdakwa

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Wsb





tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut sendirian ;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonosobo untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat bilang habis naik Travel turun barang-barang milik terdakwa telah hilang lalu kemudian saksi dengan terdakwa jalan-jalan di sekitar Borobudur dan menginap di Hotel di sekitar Borobudur;
- Bahwa waktu kami sedang naik sepeda motor saat itu terdakwa sendiri yang belok menuju ke hotel ;
- Bahwa yang mendaftar di hotel saksi lalu terdakwa ikut masuk ke kamar hotel ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SARWONO Bin SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.08 Wib bertempat di Hotel Mulyo Aji Wonosobo;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya peristiwa pencurian karena kebetulan saksi sebagai Karyawan Hotel Mulyo Aji Wonosobo dan saat itu saksi sedang bertugas sebagai receptionist dan melayani tamu yang bernama AJENG NURULITA SARI bersama dengan seorang teman prianya;
- Bahwa selesai melakukan registrasi tamu tersebut, saksi menunjukkan kamar tamu tersebut dan kemudian saksi mengantar tamu tersebut ke kamar yang dipesan dan selesai menunjukkan kamar tamu tersebut saksi kemudian pergi ketempat cucian piring untuk mencuci gelas dan piring bekas perlengkapan makan minum tamu-tamu hotel lainnya, kemudian setelah selesai mencuci gelas dan piring saksi kemudian kembali ke meja receptionist;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi melihat tamu hotel saudara AJENG NURULITA SARI tersebut terlihat sedang gelisah dan sedang ngobrol dengan rekan kerja saksi yang bernama saudara BERKAH PRFIHANDOKO, kemudian saudara BERKAH PRIHANDOKO menyampaikan kepada saksi jika tamu pria



yang bersama dengan saudari AJENG NURULITA SARI yang sebelumnya ikut Check-In bersama AJENG NURULITA SARI di kamar hotel MULuo Aji telah mencuri sepeda motor milik saudari AJENG NURULITA SARI dan beberapa bang-barang berharga seperti I-phone dan dompet milik saudari AJENG NURULITA SARI yang ada di kamar hotel yang dipesan oleh saudari AJENG NURULITA SARI ;

- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda merk Vario warna hitam, 1 (Satu) buah helm model Bogo warna Coklat, 1 (Satu) buah I-Phone, 1 (satu) buah HP Android merk Samsung, dan 1 (satu) buah Dompet ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang mengambil barang-barang milik saudari AJENG NURULITA SARI tersebut dn baru mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang milik saudari AJENG NURULITA SARI adalah saudara REZA PANGESTU setelahh saki ditunjukkan orangnya saat saksi dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian ;
- Bahwa sebelumnya saudari AJENG NURULITA SARI dan teman prianya belum pernah menginap di hotel Mulyuo Aji dan baru pertama kali menginap ;
- Bahwa kartu Identitas yang dipergunakan adalah kartu identitas milik saudari AJENG NURULITA SARI karena saat itu kartu identitas milik teman prianya hilang semua ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat melihat wajahnya secara utuh karena saat datang pria tersebut masih mengenakan helm warna coklat dan saat perginya saksi tidak melihatnya dan yang saksi ingat Cuma orangnya cukup tinggi dan berperawakan sedang dan mengenakan kemeja lengan panjang motif kotak-kotak, celana panjang dengan mengenakan sepatu dan jaket ;
- Bahwa diruang receptionist dan tempat parkir kendaraan Hotel Muluyo Aji ada CCTVnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengecek karena saksi tidak dapat membuka rekaman video CCTV tersebut namun seingat saksi rekan kerja saksi yang bernama saudara HANDOKO sempat menunjukkan kepada saksi rekaman CCTV pada kedua lokasi tersebut yang terdapat dilayar monitor CCTV Hotel Mulyu Sari setelah kejadian tersebut , dan menunjukkan teman pria yang bersama saudari AJENG NURULITA SARI yang membawa pergi sepeda motor milik saudari AJENG NURULITA SARI



dari lokasi parkir sepeda motor Hotel Mulyo Aji;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **BERKAH PRIHANDOKO Bin YOHANES WAHONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.08 Wib bertempat di Hotel Mulyo Aji Wonosobo;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya peristiwa pencurian karena kebetulan saksi sebagai Karyawan Hotel Mulyo Aji Wonosobo dan saat itu saksi sedang bertugas bersma saudara SARWONO, awalnya saksi membuatkan minuman tamu hotel untuk seorang pria dan seorang perempuan yang baru saja datang memesan kamar hotel Mulyo Aji, kemudian saksi mengantar minuman yang saksi buat tersebut ke kamar yang dipesan oleh kedua tamu hotel tersebut, sesampainya di kamar kedua tamu tersebut saksi melihat tamu perempuan sedang akan memasuki kamar mandi hotel, dan ketika saksi pergi meninggalkan kamar tamu tersebut selang beberapa saat tapu pria teman dari tamu perempuan tersebut terlihat pergi meninggalkan kamar hotel dengan memakai helm, selanjutnya saksi menuju ke halaman sebelah selatan Hotel Mulyo Aji untuk mengangkat jemuran dan saat itu saksi melihat tamu pria yang pergi meninggalkan kamar tamu perempuan tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam yang terparkir di lokasi parkir sepeda motor Hotel Mulyo Aji, selanjutnya saksi duduk di ruang receptionist dan sesaat kemudian tamu perempuan teman dari tamu pria yang pergi mengenakan helm dan mengendarai sepeda motor Vario mendatangi saksi dan menanyakan keberadaan teman prianya tersebut, dan saat itu saksi sampaikan bahwa teman prianya telah pergi meninggalkan hotel dengan membawa pergi sepeda motor Vario warna hitam, baru kemudian tamu perempuan tersebut yang ternyata bernama saudari AJENG NURULITA SARI menyampaikan kepada saksi bahwa barang-barang berharga miliknya telah dicuri oleh teman prianya tersebut tanpa sepengetahuannya saat ia sedang berada di dalam kamar mandi hotel ;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda merk Vario warna hitam, 1 (Satu) buah helm model Bogo warna Coklat, 1 (Satu) buah I-Phone, 1 (satu) buah HP Android merk Samsung, dan 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Dompot ;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang mengambil barang-barang milik saudari AJENG NURULITA SARI tersebut dan baru mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang milik saudari AJENG NURULITA SARI adalah saudara REZA PANGESTU setelah saksi ditunjukkan orangnya saat saksi dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian ;
  - Bahwa sebelumnya saudari AJENG NURULITA SARI dan teman prianya belum pernah menginap di hotel Mulyo Aji dan baru pertama kali menginap ;
  - Bahwa waktu itu saat mereka datang saksi tidak melihat namun saat perginya tamu pria tersebut saksi melihat karena saat itu saksi sedang mengurus jemuran disekitar lokasi hotel dan melihat tamu pria tersebut pergi dengan mengenakan helm dan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam ;
  - Bahwa diruang receptionist dan tempat parkir kendaraan Hotel Mulyo Aji ada CCTVnya ;
  - Bahwa Saksi sempat mengecek CCTV untuk menunjukkan kepada saudari AJENG NURULITA SARI, dan pada video CCTV yang saksi chek menunjukkan video rekaman saat kedatangan saudari AJENG NURULITA SARI bersama teman prianya tersebut, serta kepergian teman pria saudari AJENG NURULITA SARI yang masih mengenakan helm warna cokelat, kemeja motif kotak-kotak, celana panjang, bersepatu saat ia mengambil sepeda motor Vario warna hitam di lokasi parkir sepeda motor Hotel Mulyo Aji untuk pergi meninggalkan hotel ;
  - Bahwa mereka berdua sampai di hotel Mulyo Aji jam berapa saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat kedatangan mereka berdua;
  - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengenakan baju kotak-kotak ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **HANDA ARIN NUGROHO Bin MARDIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.10 Wib bertempat di Hotel Mulyo Aji Wonosobo;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya peristiwa pencurian karena saksi telah diberitahu oleh saudari AJENG NURULITA SARI yang bercerita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung kepada saksi bahwa ia telah kehilangan barang-barang berharga dan sepeda motor honda Vario saat ia sedang berada di Hotel Mulyo Aji Wonosobo dn diambil oleh teman prianya ;

- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor yaitu Sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol : AA-5654-NP, Tahun 2014, Nomor rangka MH1JFH117EK233694, Nomor Mesin JFH1E-1233316 berikut kunci kontak dan STNKnya, 1 (Satu) buah helm model Bogo warna Coklat, 1 (Satu) buah I-Phone 11 warna Ungu Nomor Imei : 356557104400436, 1 (satu) buah HP Samsung J6 Warna Ungu Nomor Imei 1. 358471/09/149089/7. No. Imaei 2. : 358472/09/149089/5, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang berisi uang tunai kerang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Kartu ATM BRI, KTP dan SIM atas nama saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang mengambil barang-barang milik saudari AJENG NURULITA SARI tersebut dan baru mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang milik saudari AJENG NURULITA SARI adalah saudara REZA PANGESTU setelah saksi ditunjukkan orangnya saat saksi dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian ;
- Bahwa benar dari keterangannya saudari AJENG NURULITA SARI dan teman prianya pernah menginap di hotel Mulyo Aji ;
- Bahwa menurut keterangan dari saudari AJENG NURULITA SARI pertama terdakwa yang beralamat di Bandung jawa barat bertemu dengan saudari AJENG NURULITA SARI dan kemudian pergi berboncengan ke Magelang dengan menggunakan sepeda dmotor milik saudari AJENG NURULITA SARI dan menginap di Magelang, keesokan harinya setelah pulang ke Wonosobo, terdakwa mengajak beristirahat di Hotel Mulyo Aji Wonosobo, dan setelah didalam kamar hotel kemudian saudari AJENG NURULITA SARI pergi ke kamar mandi hotel, dan beberapa menit kemudian saat keluar dari kamar mandi mendapati terdakwa sudah tidak ada dan barang-barang berharga milik saudari AJENG NURULITA SARI juga sudah tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saudari AJENG NURULITA SARI sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



5. **ADITYA FAJAR HERMANTO Bin SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Pencuri tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di depan Rumah Sakit Keraton, Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara YUDA SURMADI Bin SLAMET RIYADI tersebut bersama dengan rekan kerja saksi bernama NUR ARIFIN
- Bahwa Saksi dapat melakukan penangkapan tersebut dengan cara setelah mengetahui kronologis peristiwa pencurian yang diuraikan oleh korban saudari AJENG NURULITA SARI, kami mencari data pelaku pencurian dengan modus operandi yang sama, dan kami menemukan data residivis pelaku tindak pidana pencurian dengan modus operandi yang mirip dengan yang dialami oleh korban, selanjutnya kami tunjukkan foto residivis atas nama saudara YUDA SURMADI kepada korban, dan saat itu korban sangat yakin dengan foto yang kami tunjukkan kepadanya adalah pelaku tindak pidana pencurian yang telah mencuri barang-barang berharga miliknya pada tanggal 12 Desember 2021 di Hotel Mulyo Aji, selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap saudara YUDA SURMADI dan kami lakukan penangkapan terhadapnya sekaligus mengamankan barang bukti hasil kejahatan yang masih dalam penguasaannya;
- Bahwa benar saudara YUDA SURMADI yang saksi maksud adalah terdakwa tersebut orangnya ;
- Bahwa barang hasil kejahatan yang ada pada terdakwa yang berhasil kami sita yaitu 1 (satu) buah Helm model BoGo warna cokelat dan 1 (satu) buah I-Phone 11 warna ungu dengan nomor Imei : 356557104400436 dan benar barang-barang tersebut milik saudara AJENG NURULITA SARI ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat ditangkap barang-barang lain milik saudari AJENG NURULITA SARI yang dicurinya yang berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung J6 warna ungu telah dijual kepada orang lain yang tidak dikenal oleh terdakwa melalui system COD (Cash On Delivery) di alun-alun Pemalang, untuk sepeda motor Honda Vario warna hitam telah dijual kepada orang Pekalongan bernama KURNFIAWAN Alias KUNTI, sedangkan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet



milik saksi saudara AJENG NURULITA SARI sudah habis untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;

- Bahwa benar kami hari itu juga dengan membaw terdakwa sempat mencari keberadaan sepeda motor honda Varia namun belum berhasil menemukan orangnya yang bernama KURNIAWAN alias KUNTI dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian dengan modus yang sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Hotel Mulyo Aji Kabupaten Wonosobo .
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2014 berikut kunci kontak dan STNK-nya, 1 (satu) buah I-Phone 11 warna ungu, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J6, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Helm model BoGo warna coklat;
- Bahwa Terdakwa kenal saudara AJENG NURULITASARI sejak bulan Desember 2021 dan kenal melalui aplikasi;
- Bahwa Terdakwa menemui saudara AJENG NURULITASARI waktu itu berangkat dari Pekalongan dengan naik travel;
- Bahwa benar terdakwa sempat bilang kepada saudara AJENG NURULITA SARI bahwa turun dari travel saudara kehilangan barang-barang milik saudara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saudara AJENG NURULITA SARI sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saudara AJENG NURULITA SARI dengan cara ketika saudara AJENG NURULITA SARI masuk kedalam kamar mandi hotel, terdakwa mengambil selduruh barang-barang miliknya tersebut yang terletak didalam kamar hotel yang sebelumnya telah kami pesan bersama, kemudian terdakwa menuju ke lokasi parkir sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor Honda Vario dan barang-barang berharga lainnya milik saudara AJENG



NURULITA SARI ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saudari AJENG NURULITA SARI sebelumnya tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya
- Bahwa Terdakwa sudah biasa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali di daerah Pemalang kepada seorang perempuan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang sudah mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang milik korban ;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan di pemalang dengan modus yang sama mengambil barang-barang milik korban selagi korban sedang lalai ;
- Bahwa waktu itu terdakwa benar memakai baju kotak-kotak ;
- Bahwa barang bukti berupa baju kotak-kotak tersebut benar baju yang terdakwa kenakan sewaktu mengambil barang-barang milik korban di dalam kamar hotel ;
- Bahwa sepeda motor terdakwa jual kepada saudara Kurniawan ;
- Bahwa saudara Kurniawan tidak sempat diinterogasi karena tidak berhasil menemukan saudara KURNIAWAN ;
- Bahwa barang 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J6 tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saudari AJENG NURULITA SARI sebelumnya tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook Iphone 11;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Iphone 11;
- 1 (satu) buah Iphone warna ungu;
- 1 (satu) buah helm model bogo warna coklat;
- 1 (satu) potong celana panjang model jeans warna biru merek CDL;
- 1 (satu) buah Disk CD RW;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru kombinasi hijau merek Osela;
- 1 (satu) pasang sepatu merek skechers warna hitam kombinasi putih bertali sepatu warna putih.





Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Ajeng Nurulita Sari kenal terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan melalui aplikasi kencan online, baru kemudian pada tanggal 11 Desember 2021 tersebut saksi Ajeng Nurulita Sari dan terdakwa bertemu untuk pertama kalinya di Wonosobo untuk berusaha saling mengenal lebih dekat dan saat itu terdakwa mengaku bernama REZA PANGESTU kepada saksi Ajeng Nurulita Sari ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 saksi Ajeng Nurulita Sari dan terdakwa tersebut janjian bertemu di Wonosobo di sekitar Rita Pasaraya Wonosobo tepatnya di depan Toko Citra Wonosobo sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa setelah bertemu saksi Ajeng Nurulita Sari dan terdakwa bersepakat pergi ke Magelang dan menginap di Hotel di sekitar Borobudur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 saksi Ajeng Nurulita Sari dan terdakwa pulang ke Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor Vario milik saksi Ajeng Nurulita Sari dan langsung Check-In di Hotel Mulhyo Aji Wonosobo sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa setelah selesai melakukan registrasi Check-In kemudian kami menuju kamar hotel C.3 yang kami pesan, kemudian beberapa saat setelah masuk kedalam kamar hotel, saksi Ajeng Nurulita Sari kemudian masuk ke dalam kamar mandi hotel tersebut untuk bersih-bersih diri, dan pada saat itu terdakwa memanfaatkan kelengahan saksi Ajeng Nurulita Sari dengan mengambil dan membawa pergi seluruh barang berharga milik saksi Ajeng Nurulita Sari yang saksi Ajeng Nurulita Sari taruh diatas meja kamar hotel berikut sepeda motor Vario milik saksi Ajeng Nurulita Sari dan helm model BoGo warna coklat milik saksi Ajeng Nurulita Sari tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Ajeng



Nurulita Sari tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Ajeng Nurulita Sari selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ajeng Nurulita Sari mengalami kerugian sebesar Rp 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama YUDA SURMADI Bin SLAMET RIYADI sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa Unsur "Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain", mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada awalnya Saksi Ajeng Nurulita Sari kenal terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan melalui aplikasi kencan online, baru kemudian pada tanggal 11 Desember 2021 tersebut saksi Ajeng Nurulita Sari dan terdakwa bertemu untuk pertama kalinya di Wonosobo untuk berusaha saling mengenal lebih dekat dan saat itu terdakwa mengaku bernama REZA PANGESTU kepada saksi Ajeng Nurulita Sari ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 saksi Ajeng Nurulita Sari dan terdakwa tersebut janji bertemu di Wonosobo di sekitar Rita Pasaraya Wonosobo tepatnya di depan Toko Citra Wonosobo sekira pukul 18.30 Wib dan setelah bertemu saksi Ajeng Nurulita Sari dan terdakwa bersepakat pergi ke Magelang dan menginap di Hotel di sekitar Borobudur;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 saksi Ajeng Nurulita Sari dan terdakwa pulang ke Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor Vario milik saksi Ajeng Nurulita Sari dan langsung Check-In di Hotel Mulhyo Aji Wonosobo sekira pukul 11.00 Wib setelah selesai melakukan registrasi Check-In kemudian kami menuju kamar hotel C.3 yang kami pesan, kemudian beberapa saat setelah masuk kedalam kamar hotel, saksi Ajeng Nurulita Sari kemudian masuk ke dalam kamar mandi hotel tersebut untuk bersih-bersih diri, dan pada saat itu terdakwa memanfaatkan kelengahan saksi Ajeng Nurulita Sari dengan mengambil dan membawa pergi seluruh barang berharga milik saksi Ajeng Nurulita Sari yang saksi Ajeng Nurulita Sari taruh diatas meja kamar hotel berikut sepeda motor Vario milik saksi Ajeng Nurulita Sari dan helm model BoGo warna coklat milik saksi Ajeng Nurulita Sari tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2014 berikut kunci kontak dan STNK-nya, 1 (satu) buah I-Phone 11 warna ungu, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J6, 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Helm model BoGo warna coklat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ajeng Nurulita Sari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ajeng Nurulita Sari mengalami kerugian sebesar Rp 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook Iphone 11, 1 (satu) lembar nota pembelian Iphone 11, 1 (satu) buah Iphone warna ungu dan 1 (satu) buah helm model bogo warna coklat karena milik saksi Ajeng Nurulita Sari maka dikembalikan kepada saksi Ajeng Nurulita Sari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang model jeans warna biru merek CDL, 1 (satu) buah Disk CD RW, 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru kombinasi hijau merek Osela dan 1 (satu) pasang sepatu merek skechers warna hitam kombinasi putih bertali sepatu warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDA SURMADI Bin SLAMET RIYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dosbook Iphone 11;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Iphone 11;
- 1 (satu) buah Iphone warna ungu;
- 1 (satu) buah helm model bogo warna coklat;

### Dikembalikan kepada saksi Ajeng Nurulita Sari

- 1 (satu) potong celana panjang model jeans warna biru merek CDL;
- 1 (satu) buah Disk CD RW;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna biru kombinasi hijau merek Osela;
- 1 (satu) pasang sepatu merek skechers warna hitam kombinasi putih bertali sepatu warna putih.

### Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyono Andriwanto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H..

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyono Andriwanto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)